



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 604 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kebijakan pengawasan intern Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kebijakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan, sasaran dan prioritas pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya, yang bertujuan untuk

mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh Inspektorat.

- KETIGA : Kebijakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyusunan program kerja pengawasan Tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 21 Desember 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 604 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEBIJAKAN           PENGAWASAN  
INTERN TAHUN 2023

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN TAHUN 2023

I. TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN

Tujuan kebijakan pengawasan intern adalah:

- a. meningkatkan kualitas pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. menyinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah, Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. meningkatkan pemberian asuransi (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

II. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN

Arah kebijakan pengawasan intern adalah pelaksanaan kegiatan asuransi (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif dalam rangka memberikan nilai tambah pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin (*systematic and disciplined approach*) untuk menilai dan meningkatkan efektivitas proses tata kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk management*) dan pengendalian (*control*), meliputi:

- a. pembangunan dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berkelanjutan (*sustainable*);
- b. pelaksanaan asuransi (*assurance*) yang fokus pada program dan kegiatan prioritas yang memiliki risiko tinggi;
- c. pemberian konsultasi (*consulting*) untuk meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian;
- d. pelaksanaan pengawasan intern dalam rangka meningkatkan dan memelihara akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; dan

- e. peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah dengan pendekatan *Internal Audit Capability Model (IACM)*.

### III. PRINSIP PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Pelaksanaan pengawasan intern dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. profesional;
- b. independen;
- c. objektif;
- d. tidak tumpang tindih antar APIP; dan
- e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

### IV. RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN

Ruang lingkup pengawasan intern Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul mencakup audit, reviu, evaluasi, pemantauan atau monitoring, pendampingan atau asistensi, dan kegiatan pengawasan lainnya atas:

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas; dan
- d. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

### V. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN INTERN

Pengawasan intern terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2023 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau

- b. pemeriksaan kinerja.
- 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
  - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang <i>rencana pembangunan jangka menengah daerah</i>;</li> <li>b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan</li> <li>c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.</li> </ul>
2.	Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah;</li> <li>b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan</li> <li>c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</li> </ul>

No	Fokus	Sasaran
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.	<p>a. pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan Peraturan Bupati tentang rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pendapatan daerah;</li> <li>2) belanja daerah; dan</li> <li>3) pembiayaan daerah.</li> </ol>
4.	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah.	<p>a. pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan Peraturan Bupati tentang rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pendapatan daerah;</li> <li>b) belanja daerah; dan</li> <li>c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang rencana kerja perangkat daerah.</li> </ol>

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. penagihan piutang daerah.</p>
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya;</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hibah dan bantuan sosial;</li> <li>2) pengadaan barang dan jasa;</li> </ol> <p>dan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) perjalanan dinas.</li> </ol>
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah

No	Fokus	Sasaran
		sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;</li> <li>b. pengelolaan deposito;</li> <li>c. pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</li> </ul>
5.	Pengelolaan barang milik daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</li> <li>b. penggunaan;</li> <li>c. pemanfaatan;</li> <li>d. pengamanan dan pemeliharaan; dan</li> <li>e. pemindahtanganan.</li> </ul>

c. **Reviu Laporan Keuangan**

No	Fokus	Sasaran
1.	Laporan keuangan.	memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Fokus	Sasaran
1.	Probity audit.	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Laporan kinerja (reviu).	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu).	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah.
5.	perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender ( <i>responsive gender</i> ) (evaluasi).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
6.	Pengelolaan keuangan kalurahan (pemeriksaan).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota;</li> <li>b. pengelolaan keuangan dan aset kalurahan;</li> <li>c. pengelolaan keuangan badan usaha milik kalurahan;</li> <li>d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja</li> </ul>

No	Fokus	Sasaran
		<p>kalurahan dengan rencana kerja pemerintah kalurahan;</p> <p>e. kualitas belanja kalurahan;</p> <p>f. pengadaan barang dan jasa di kalurahan; dan</p> <p>g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke kalurahan dan capaian keluaran kalurahan.</p>
7.	Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal.	<p>a. pengumpulan data;</p> <p>b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;</p> <p>c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan</p> <p>d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.</p>

### 3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No	Fokus	Sasaran
1.	Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN.	<p>Kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.</p>
2.	Pengendalian gratifikasi.	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:</p> <p>a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;</p> <p>b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:</p> <p>1) Pre-implementasi:</p> <p>a) perolehan komitmen</p>

No	Fokus	Sasaran
		<p>pimpinan instansi;</p> <p>b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>d) pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi.</p> <p>2) Implementasi:</p> <p>a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</p> <p>b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</p> <p>d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.</p> <p>3) Pasca Implementasi:</p> <p>a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</p>
3.	Pelaksanaan survei penilaian integritas.	a. meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan

No	Fokus	Sasaran
		b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
4.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sistem pengendalian intern pemerintah;</li> <li>b. Pengelolaan <i>whistle blowing system</i> (WBS);</li> <li>c. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;</li> <li>d. penilaian internal zona integritas;</li> <li>e. penanganan benturan kepentingan; dan</li> <li>f. penanganan laporan pengaduan.</li> </ul>
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dilaksanakan berdasarkan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	Keterepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. percepatan implementasi kebijakan satu peta;</li> <li>b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan</li> <li>c. implementasi <i>elektronik payment</i> dan <i>elektronik catalog</i>.</li> </ul>
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan	Keterepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi

No	Fokus	Sasaran
	korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.	<p>pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;</li> <li>b. pengadaan barang dan jasa;</li> <li>c. pelayanan terpadu satu pintu;</li> <li>d. aparat pengawas intern pemerintah;</li> <li>e. manajemen aparatur sipil negara;</li> <li>f. optimalisasi pajak daerah;</li> <li>g. manajemen aset daerah; dan</li> <li>h. tata kelola kalurahan.</li> </ul>
8.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Pemeriksaan investigatif.	<p>Penanganan pengaduan yang terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyalahgunaan wewenang;</li> <li>b. hambatan dalam pelayanan masyarakat;</li> <li>c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau</li> <li>d. pelanggaran disiplin pegawai.</li> </ul>
10.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan</li> <li>b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.</li> </ul>
11.	Monitoring dan evaluasi	Temuan pemeriksaan yang berlarut-

No	Fokus	Sasaran
	tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.	larut penyelesaiannya.

#### 4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.	<i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur

No	Fokus	Sasaran
		1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i> .
4.	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema: a. pengawasan pelayanan publik b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) c. pengawasan keuangan daerah d. audit kinerja; e. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; f. pemeriksaan pengelolaan keuangan kalurahan; g. audit investigasi; h. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; i. sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i> ; dan j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

## VI. PELAPORAN HASIL PENGAWASAN INTERN

Hasil pengawasan intern dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada Bupati dan Auditi. Laporan hasil pengawasan bersifat rahasia dan tidak diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## VII. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERN

Auditi wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan intern. Tindak lanjut untuk hasil pengawasan intern yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut untuk hasil pengawasan intern yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil pengawasan intern diterima.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH